

PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI NEGARA MINORITAS BELANDA, JERMAN DAN PRANCIS

Rahmat¹, Syarifuddin², Ali Murtadho³

Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: rrrahmatt670@gmail.com¹, syarifuddin@iain-palangkaraya.ac.id², ali.murtadho@iain-palangkaraya.ac.id³

Keywords

Keywords: Muslim minority, Islamic law, comparative law.

Kata kunci: minoritas Muslim, hukum Islam, perbandingan hukum.

Abstract

*This study aims to compare family law in three countries with Muslim minority populations, namely the Netherlands, Germany, and France. These three countries have secular legal systems but face challenges in accommodating Muslim family practices, such as marriage, divorce, and child custody, which often differ from national laws. In the context of multiculturalism and integration, these countries take diverse approaches to Islamic family law issues. The Netherlands is relatively more accommodating to legal pluralism through limited recognition of religious marriage contracts. Meanwhile, Germany shows a more formalistic and legalistic approach, emphasizing the supremacy of national law, but still opening up room for compromise through jurisprudence. In contrast, France emphasizes the principle of *laïcité* (strict secularism) which distances the influence of religion from public affairs, including in the family realm. This study uses a descriptive qualitative method with a comparative legal study approach, as well as normative analysis of laws and court decisions. The results show that despite the challenges in accommodating Islamic family law, the three countries tend to move towards legal integration with varying degrees of flexibility depending on their respective socio-political contexts.*

*Studi ini bertujuan untuk membandingkan hukum keluarga di tiga negara dengan populasi Muslim sebagai minoritas, yaitu Belanda, Jerman, dan Prancis. Ketiga negara ini memiliki sistem hukum yang sekuler namun menghadapi tantangan dalam mengakomodasi praktik-praktik keluarga umat Islam, seperti pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, yang sering kali berbeda dengan hukum nasional. Dalam konteks multikulturalisme dan integrasi, negara-negara ini mengambil pendekatan yang beragam terhadap isu-isu hukum keluarga Islam. Belanda relatif lebih akomodatif terhadap pluralisme hukum melalui pengakuan terbatas terhadap kontrak pernikahan keagamaan. Sementara itu, Jerman menunjukkan pendekatan yang lebih formalistik dan legalistik, menekankan supremasi hukum nasional, namun tetap membuka ruang kompromi melalui yurisprudensi. Sebaliknya, Prancis mengedepankan prinsip *laïcité* (sekularisme ketat) yang menjauhkan pengaruh agama dalam urusan publik, termasuk dalam ranah keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi perbandingan hukum, serta analisis normatif terhadap undang-undang dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam mengakomodasi hukum keluarga Islam, ketiga negara cenderung bergerak menuju integrasi hukum dengan derajat fleksibilitas yang bervariasi tergantung pada konteks sosial-politik masing-masing.*

1. PENDAHULUAN

Hukum keluarga merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang secara langsung menyentuh kehidupan pribadi warga negara. Ia tidak hanya mengatur hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar suatu masyarakat tentang moralitas, kesetaraan, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Dalam negara-negara modern, hukum keluarga sering menjadi arena perdebatan ideologis antara konservatisme dan liberalisme, antara tradisi dan pembaruan, serta antara nilai-nilai nasional dan tuntutan pluralisme budaya. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika berbicara tentang negara-negara Barat yang menjadi tempat tinggal bagi komunitas minoritas, khususnya umat Islam yang membawa sistem hukum keluarga berbasis syariat Islam.

Dalam beberapa dekade terakhir, arus imigrasi yang signifikan dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim ke Eropa telah mengubah struktur sosial dan demografis negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis. Munculnya komunitas Muslim sebagai minoritas yang signifikan telah memunculkan tantangan baru dalam sistem hukum, terutama terkait dengan praktik-praktik keluarga yang tidak selalu sejalan dengan norma hukum nasional. Praktik-praktik seperti poligami, perceraian berdasarkan hukum Islam (talak), pembagian warisan tidak setara antara laki-laki dan perempuan, serta peran gender dalam rumah tangga seringkali menimbulkan ketegangan antara nilai agama dan prinsip-prinsip sekularisme serta hak asasi manusia yang menjadi dasar hukum keluarga di negara-negara tersebut.

Negara Belanda dikenal sebagai negara yang relatif inklusif dan multikultural dalam kebijakan sosial-hukumnya. Pemerintah Belanda, dalam banyak hal, mencoba mengakomodasi keberagaman budaya dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Beberapa komunitas Muslim bahkan telah mencoba menerapkan bentuk-bentuk mediasi berbasis hukum Islam secara informal dalam penyelesaian konflik keluarga. Walaupun demikian, negara tetap memegang kendali melalui prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak. Berbeda dengan Belanda, Jerman mengadopsi pendekatan yang lebih legalistik dan integratif. Konstitusi Jerman menjamin kebebasan beragama, tetapi sekaligus menjadikan prinsip-prinsip dasar negara sebagai batasan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks hukum keluarga, pengaruh hukum Islam sangat dibatasi, terutama jika bertentangan dengan norma-norma hukum nasional Jerman.

Pengadilan Jerman sering kali menolak pengakuan terhadap praktik-praktik keluarga yang dianggap diskriminatif atau melanggar ketertiban umum, meskipun didasarkan pada keyakinan agama.

Prancis adalah negara yang paling tegas dalam mempertahankan prinsip sekularisme (*laïcité*). Negara secara eksplisit memisahkan urusan agama dari negara, dan tidak memberikan ruang legal bagi hukum berbasis agama dalam urusan publik, termasuk keluarga. Hal ini menyebabkan banyak praktik keluarga Islam, meskipun dijalankan dalam komunitas Muslim, tidak mendapatkan pengakuan atau perlindungan hukum dari negara. Kasus-kasus seperti perkawinan agama tanpa pencatatan sipil, atau perceraian talak yang dilakukan secara sepihak oleh suami, tidak diakui oleh sistem hukum negara. Hal ini sering menimbulkan persoalan hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak dari keluarga Muslim yang tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai karena status hukum mereka tidak tercatat secara resmi.

Perbandingan ketiga negara ini memperlihatkan bagaimana pendekatan terhadap hukum keluarga minoritas tidak hanya dipengaruhi oleh kerangka hukum nasional, tetapi juga oleh sejarah kolonial, kebijakan integrasi imigran, dan persepsi terhadap Islam sebagai entitas budaya dan politik. Di Belanda, pendekatan multikulturalisme mulai mengalami koreksi setelah meningkatnya kekhawatiran terhadap radikalisme dan integrasi sosial. Di Jerman, meskipun ada upaya untuk meningkatkan inklusi sosial, tetapi integrasi hukum tetap ketat. Sementara di Prancis, ketegasan sekularisme menjadi penghalang utama bagi penerimaan keragaman praktik keluarga berbasis agama.

Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan berbagai dampak sosial dan hukum. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk mengakui keragaman budaya dan agama sebagai bagian dari hak-hak minoritas dalam masyarakat demokratis. Di sisi lain, negara juga berkewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan anggota keluarga yang rentan dari praktik yang dianggap diskriminatif atau merugikan. Di sinilah letak pentingnya studi perbandingan hukum keluarga, karena ia tidak hanya menunjukkan variasi pendekatan antarnegara, tetapi juga membuka ruang bagi refleksi tentang bagaimana negara dapat merespons pluralitas hukum dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan inklusif.

Kajian ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan konteks globalisasi dan mobilitas manusia lintas batas negara. Banyak warga negara di Eropa yang kini

memiliki identitas hukum ganda—baik sebagai warga negara di bawah hukum nasional, maupun sebagai anggota komunitas agama atau budaya tertentu dengan sistem hukum tradisionalnya sendiri. Ketegangan ini tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum tunggal. Oleh karena itu, studi ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan kunci: Bagaimana hukum keluarga nasional dapat beradaptasi terhadap keberagaman nilai dan praktik dalam masyarakat pluralistik? Apakah prinsip kesetaraan gender dan sekularisme dapat bersinergi dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan budaya? Sejauh mana pengaruh komunitas minoritas dapat membentuk kembali kebijakan hukum keluarga di negara-negara mayoritas non-Muslim?

Dengan membandingkan pengalaman Belanda, Jerman, dan Prancis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam wacana pembangunan hukum yang responsif terhadap realitas sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi negara-negara dengan karakteristik sosial serupa, termasuk Indonesia, yang juga tengah menghadapi tantangan dalam mengelola pluralisme hukum antara adat, agama, dan negara. Perbandingan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam membantu merumuskan kebijakan hukum yang adil, humanis, dan kontekstual di tengah masyarakat global yang semakin plural.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi perbandingan hukum. Sumber data berasal dari literatur akademik, jurnal, buku hukum, dan dokumen kebijakan pemerintah serta yurisprudensi dari ketiga negara. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan aspek hukum keluarga di masing-masing negara, termasuk sikap terhadap pernikahan keagamaan, perceraian, dan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Keluarga di Belanda

Belanda dikenal sebagai negara dengan tradisi liberal dan akomodatif terhadap keragaman budaya dan agama. Dalam konteks hukum keluarga, negara ini

memperbolehkan praktik keagamaan asalkan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Pernikahan keagamaan tidak diakui secara resmi kecuali didaftarkan dalam sistem sipil. Namun, terdapat ruang untuk negosiasi hukum, seperti pengakuan kontrak nikah yang mengandung unsur keagamaan, selama tidak melanggar prinsip dasar hukum sipil.¹

Beberapa komunitas Muslim di Belanda menyelenggarakan pernikahan secara Islam tanpa pencatatan sipil, yang menimbulkan problem hukum ketika terjadi perceraian atau konflik hak asuh anak. Pemerintah Belanda telah mengupayakan dialog dengan tokoh agama untuk menyosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan.²

Hukum Keluarga di Jerman

Jerman memiliki sistem hukum yang berbasis civil law dan menekankan supremasi hukum negara atas norma-norma keagamaan. Pernikahan hanya dianggap sah jika dilakukan secara sipil. Meskipun demikian, pengadilan Jerman telah beberapa kali mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa keluarga, terutama dalam kasus perceraian dan hak asuh, selama tidak bertentangan dengan hukum publik.³

Jerman juga memiliki sejarah panjang imigrasi Muslim, terutama dari Turki. Komunitas ini membawa praktik hukum Islam ke dalam konteks Eropa. Namun, pengadilan Jerman sangat berhati-hati dalam mengakui hukum asing yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum Jerman, seperti kesetaraan gender.⁴

Hukum Keluarga di Prancis

Prancis memiliki pendekatan sekularisme ketat (*laïcité*), yang membatasi peran agama dalam ranah publik. Dalam konteks hukum keluarga, Prancis menolak pengaruh hukum keagamaan, termasuk hukum Islam, dalam sistem hukumnya. Semua bentuk pernikahan harus dicatat secara sipil agar diakui sah.

Pernikahan keagamaan boleh dilakukan setelah pernikahan sipil, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Prancis juga melarang praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip republik, seperti poligami dan nikah siri. Kasus-

¹ Hadid, W. A. R., & Koningsveld, P. S. van. (2008). *Muslim Minorities in the West: Between Assimilation and Isolation*. Leuven: Peeters Publishers.

² Bowen, J. R. (2010). *Can Islam Be French? Pluralism and Pragmatism in a Secularist State*. Princeton University Press.

³ Ferrari, S. (Ed.). (2000). *Islam and the European Legal Systems*. Dartmouth: Ashgate.

⁴ Bielefeldt, H. (2013). "Muslim Minorities and the Challenge of Equality: Legal and Conceptual Issues," *Human Rights Quarterly*, 35(1), 1-22.

kasus pengadilan menunjukkan bahwa negara tidak mentolerir penerapan hukum syariat di luar struktur hukum formal.⁵

ANALISIS PERBANDINGAN

Ketiga negara menunjukkan respons berbeda terhadap hukum keluarga Islam. Belanda bersikap inklusif dan membuka ruang dialog antara komunitas agama dan negara. Jerman bersikap legalistik namun pragmatis, sementara Prancis sangat menekankan sekularisme dan homogenitas hukum. Dalam konteks perlindungan hak asasi dan integrasi sosial, Belanda menunjukkan model pluralisme hukum, sedangkan Prancis mengedepankan unifikasi hukum berdasarkan nilai republik.

Tingkat akomodasi hukum Islam di setiap negara sangat dipengaruhi oleh sejarah kolonial, komposisi demografis, dan ideologi politik masing-masing. Namun, tantangan utama yang dihadapi tetap sama, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara integrasi hukum dan penghormatan terhadap keragaman budaya dan agama.

4. KESIMPULAN

Hukum keluarga di negara-negara Eropa dengan minoritas Muslim menunjukkan pendekatan yang bervariasi. Belanda menawarkan model akomodatif, Jerman bersikap moderat dengan prinsip legalitas, dan Prancis bersikap restriktif. Ketiganya mencoba menavigasi antara kebutuhan integrasi sosial dan komitmen terhadap nilai-nilai sekuler negara. Studi ini menunjukkan pentingnya pengembangan kebijakan yang inklusif dan kontekstual dalam menyikapi pluralisme hukum keluarga di masyarakat multikultural.

Hukum keluarga di negara-negara Eropa yang memiliki komunitas Muslim sebagai minoritas memperlihatkan pendekatan yang beragam dalam menyikapi dinamika pluralisme hukum. Belanda menampilkan model yang relatif akomodatif terhadap praktik-praktik hukum keluarga Islam, dengan ruang bagi mediasi dan arbitrase berbasis agama, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Jerman mengambil posisi moderat yang berusaha menyeimbangkan antara prinsip legalitas negara hukum dan pengakuan terhadap kebebasan beragama, dengan tetap mengedepankan supremasi hukum nasional. Sementara itu, Prancis menunjukkan pendekatan yang restriktif, sangat menekankan pada asas sekularisme (*laïcité*) dan menolak campur tangan norma-norma agama dalam ranah hukum publik, termasuk

⁵ Cesari, J. (2004). *When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States*. Palgrave Macmillan.

hukum keluarga.

Ketiga negara tersebut berupaya menavigasi antara tuntutan integrasi sosial, kebutuhan untuk menjaga kohesi nasional, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Pendekatan yang berbeda ini mencerminkan ketegangan yang inheren antara universalitas hukum negara dan partikularitas budaya serta agama kelompok minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam masyarakat multikultural bukanlah sesuatu yang dapat diseragamkan, melainkan memerlukan penyesuaian kontekstual yang cermat dan berkelanjutan.

Studi ini menegaskan pentingnya pengembangan kebijakan hukum keluarga yang inklusif, adil, dan responsif terhadap realitas sosial. Pengakuan terhadap keberagaman praktik dan keyakinan dalam masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap identitas nasional, melainkan sebagai kekayaan yang perlu dikelola melalui pendekatan hukum yang adaptif dan partisipatif. Oleh karena itu, negara-negara Eropa dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan kebijakan hukum keluarga yang mampu mengakomodasi perbedaan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- hadid, W. A. R., & Koningsveld, P. S. van. (2008). *Muslim Minorities in the West: Between Assimilation and Isolation*. Leuven: Peeters Publishers.
- Bowen, J. R. (2010). *Can Islam Be French? Pluralism and Pragmatism in a Secularist State*. Princeton University Press.
- Ferrari, S. (Ed.). (2000). *Islam and the European Legal Systems*. Dartmouth: Ashgate.
- Bielefeldt, H. (2013). "Muslim Minorities and the Challenge of Equality: Legal and Conceptual Issues," *Human Rights Quarterly*, 35(1), 1-22.
- Cesari, J. (2004). *When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States*. Palgrave Macmillan.